

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Di Indonesia, perkembangan ekonomi Islam telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. paling tidak bank Indonesia sebagai otoritas Perbankan di tanah air telah menetapkan Perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga *dual-banking system*. dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan (bapepam lk) telah mengakui keberadaan lembaga keuangan syariah non-bank seperti asuransi dan pasar modal syariah. Kehadiran lembaga keuangan yang berbasis Syariah seiring dengan berjalannya waktu terus diperhatikan keberadaannya.

Salah satu mispersepsi umum tentang sistem ekonomi islam adalah bahwa sistem ini merupakan “perpaduan” atau “jalan tengah” diantara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. pandangan macam ini pada awalnya memang tidak dapat terhindarkan karena: *pertama*, gagasan tentang sistem ekonomi islam mulai disampaikan para pemikir muslim di tengah tengah berlangsungnya pertarungan ideologis kapitalisme versus sosialisme. merujuk kepada sejarah ekonomi islam kontemporer, tahap-tahap awal pengembangan ekonomi islam terjadi pada kurun waktu 1950-an hingga 1980-an, di merta. *kedua*, secara kebetulan, sebagian inti gagasan ekonomi islam mengandung persamaan dengan inti gagasan yang telah ada dalam sistem ekonomi kapitalis

atau sistem ekonomi sosialis sehingga inti gagasan ekonomi islam yang disampaikan dianggap tidak lebih sebagai hasil “comotan” dari sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis. meskipun demikian, sistem ekonomi islam merupakan sistem ekonomi yang “asli” bersumber pada nilai-nilai ajaran islam sistem ekonomi islam di bangun diatas keyakinan dasar bahwa alam dan segala isinya termasuk manusia adalah ciptaan allah swt. dan sebagai makhluk dan khalifatullah fil ard, manusia diwajibkan menjalankan dua tugas utamanya, yaitu bertauhid kepada allah (*rububiyah, uluhiyah, maupun mulkiyah*) dan memakmurkan dunia sesuai dengan cara-cara yang di perintakannya. begitu juga, sistem ekonomi islam di dasarkan pada keyakinan bahwa muhammad saw adalah rasul dan utusan allah, pembawa kabar gembira, sekaligus *uswatun hasanah* bagi seluruh masyarakat indonesia.¹

Secara filosofi, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. dengan demikian, penghindaran bunga yang dinggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam dewasa ini. belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keungan yang lebih sesuai dengan etika islam. upaya ini dilakukan dalam upaya membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan.²

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara, sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

¹Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori Kebijakan dan Study Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlanga, 2010), hal. 3-4

²Ibid. Hal 4-5

kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. dilihat dari segi imbalan maupun jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, menurut peraturan bank indonesia no. 9/7/pbi/2007. bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. untuk itu perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaannya harus berlandaskan kepada dua prinsip pembiayaan syariah yang mendasar. pertama, prinsip keadilan, dan prinsip kepercayaan.³

Ekonomi syariah yang kian berkembang di indonesia juga di terapkan melalui lembaga keuangan syariah, salah satu diantaranya melalui lembaga keuangan bank Pembiayaan rakyat syariah (bprs). bank perkreditan rakyat syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. bentuk hukumnya dapat berupa: perseroan terbatas/pt, koperasi atau perusahaan daerah (pasal 2 pbi no. 6/17/pbi/2004).⁴

Bank syariah mempunyai keunikan yang secara prinsip dapat mendukung UKM, antara lain: lebih luwes dalam penyediaan agunan, lebih luwes dalam menetapkan imbalan, dan lebih luas dalam menyediakan fasilitas (meliputi bidang perbankan dan lembaga pembiayaan, seperti anjak piutang, modal ventura, sewa-beli dan pegadaian).⁵ pada periode januari 2008 hingga periode januari 2009 terdapat 3 bank umum syariah 25 unit/divisi usaha syariah, dan 115 BPRS yang

³Siti barokah, "analisis persepsi nasabah dan perkembangan UMKM setelah memperoleh pembiayaan mudharabah" MAKSIMUM. Vol. 3, No. 2, mare

⁴Khotibul umam, trend pembentukan bank umum syariah" (yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA, 2009), hal. 41

tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah untuk sektor UMKM tercatat sebesar Rp 18,38 Triliun (67,82% dari total pembiayaan) sedangkan total untuk pembiayaan non-UMKM sebesar Rp 8,72 triliun (32,18% dari total pembiayaan). Hal ini menunjukkan peranan bank syariah dalam memperdayakan UMKM khususnya dalam hal pembiayaan sudah cukup tinggi, meski pangsa pasar masih sangat kecil 2,79% dari total kredit perbankan nasional.⁶

Menurut undang-undang NO 20 tahun 2008, pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.⁷

UMKM dalam mengambil keputusan untuk menambah modal dengan menggunakan pembiayaan mudharabah akan mempertimbangkan sistem yang digunakan pembiayaan mudharabah merupakan salah satu pembiayaan yang berprinsip *loss and profit sharing*, yang disebut dengan bagi hasil. Bagi hasil menghindari prinsip mendapatkan keuntungan secara sepihak dari kerja sama yang dijalankan. Prinsip inilah yang dirasakan cocok digunakan oleh UMKM dalam penambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Hal ini UMKM tidak akan dirugikan apabila melakukan pembiayaan mudharabah, sehingga UMKM memilih mengambil pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah dengan menggunakan sistem bagi hasil memang memberikan keuntungan bagi UMKM karena nisbah bagi hasil yang dibayarkan atas pengambilan pembiayaan

⁶ Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori Kebijakan dan Study Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 100

⁷ Tami Nadiroh, Dkk, “*Pembiayaan Mudharabah dan Dampaknya terhadap Omset Usaha Mikro di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah El-Umma*”. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* Vol. 4, No. 2, 2019

didasarkan pada besarnya laba yang di peroleh. Namun pembiayaan mudharabah juga memiliki kelemahan yaitu UMKM dituntut untuk melaporkan laba yang di perolehnya setiap periode dengan jujur.⁸

Pengusaha UMKM sangat mendukung peningkatan perkembangan perekonomian masyarakat khususnya dan nasional pada umumnya. Maka dari itu pelaku kegiatan usaha kecil dan menengah perlu di dukung salah satunya dengan melalui lembaga keuangan. Dengan melalui pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah terhadap pelaku UMKMtentunya akan mendapatkan respon atau persepsi dari pelaku usaha umkm terhadap pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Hal tersebut sebagai bentuk respon penilaian terhadap jasa pembiayaan mudharabah yang di berikan oleh lembaga keuangan syariah.

Proses persepsi bukan hanya proses psikologis semata, tetapi diawali dengan proses fisiologis yang di kenal sebagai sensasi. persepsi sebagai proses dimana dalam proses tersebut individu memilih, mengorganisasikan dan mengintepretasikan stimuli menjadi sesuatu yang bermakna. Suatu prosrs persepsi akan diawali oleh suatu stimuli yang mengenai indera kita. Stimuli yang menimbulkan persepsi bisa bermacam-macam bentuknya, asal merupakan sesuatu yang langsung mengenai indera kita, segala sesuatu yang bisa dicium, segala sesuatu yang bisa dilihat, segala sesuatu yang bisa didengar, segala sesuatu

⁸Zayyinatul khusna, “*pengaruh persepsi mengenai sistem bagi hasil, persepsi laba dan persepsi tingkat suku bunga terhadap keputusan UMKM mengambil pembiayaan mudharabah* ” *jurnal nominal*. Vol. 5, No. 1, 2016

yang bisa diraba. Stimuli ini akan mengenai organ yang disebut sebagai sensory receptor (organ manusia yang menerima input stimuli atau indera).⁹

Persepsi pada hakikatnya merupakan proses psikologis yang kompleks yang juga melibatkan aspek fisiologis. Proses psikologis penting yang terlibat dimulai dari adanya aktivitas memilih mengorganisasi dan menginterpretasikan sehingga konsumen dapat memberikan makna atas suatu obyek. Usaha apapun yang dilakukan oleh pemasar tidak akan punya arti kalau konsumen tidak mempersepsikan secara tepat seperti yang dikehendaki oleh pemasar.¹⁰ Atau dalam istilah lain persepsi didefinisikan sebagai proses di mana seseorang memilih, mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti di dunia ini.¹¹ Konsumen secara langsung atau tidak langsung akan memberikan penilaian terhadap jasa yang akan dibeli atau yang pernah dikonsumsinya. Evaluasi dilakukan berdasarkan penilaian keseluruhan antara apa yang diterima dan dialami dibandingkan dengan yang diharapkan. Terdapat dua faktor utama yang dijadikan pedoman konsumen, yaitu: layanan yang diterima dan layanan yang diharapkan.¹²

Meningkatnya populasi angkatan kerja di Indonesia menjadikan pencari kerja terus bertambah. Akan tetapi perbandingan antara angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia menunjukkan lebih besarnya angkatan kerja sehingga terjadi pengangguran. Ketika seorang individu menganggur maka individu tersebut tidak bisa secara keseluruhan memenuhi kebutuhan hidupnya yang

⁹ Tatik suryani, "*perilaku konsumen implikasi pada strategi pemasaran*" (yogyakarta: graha ilmu, 2012), hal. 97-98

¹⁰ Ibit. Hal. 102

¹¹ nugroho, "*perilaku konsumen perspektif kontemporer pada motif, tujuan, dan keinginan konsumen*" (jakarta: Pranada media group, 2003), hal. 15

¹² "*A conceptual model of service quality and its implications for future research*" *journal of marketing*, Vol. 49, hal. 44

berakibat menurunnya kesejahteraan. Salah satu cara penanggulangan masalah pengangguran adalah mendorong masyarakat untuk berwirausaha dan memberikan pembiayaan pada UMKM. Lembaga keuangan syariah memberikan pelayanan pembiayaan mudharabah terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, serta untuk mengurangi jumlah angka pengangguran. Diharapkan dengan adanya pembiayaan tersebut maka UMKM di harapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dalam persepsi masyarakat pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam mengambil pembiayaan mudharabah tidak semuanya mengetahui mudharib (orang yang menjalankan usaha) tentang pembiayaan mudaharabah, namun disamping itu ada pula sebagian yang mengetahui tentang pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh lembaga keungan syariah, maka dari itu peneliti bermaksud untuk mengetahui persepsi pelaku usaha mikro kecil dan menengah terhadap pembiayaan mudaharabah.

Persebaran pelaku UMKM di Kabupaten Pamekasan cukup banyak yang mengambil pembiayaan mudharabah di lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini keberadaan lembaga keuangan syariah di kabupaten pamekasan cukup banyak yang mampu memberikan pelayanan jasa terhadap kebutuhan konsumennya. Salah satunya di pasar Kolpajung cukup banyak yang mengambil pembiayaan mudaharabah di lembaga keuangan syariah di kabupaten pamekasan.¹³ juga telah diketahui bahwa perkembangan perekonomian di Pasar Kolpajung Pamekasan dapat dikatakan cukup baik. Sehingga peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana persepsi, pemanfaatan modal serta

¹³ Wawancara dengan Iman fauzen, kepala KASI bagian UMKM di BPRS sarana prima mandiri pamekasan. Tanggal 26 maret 2020 di BPRS-SPM Pamekasan.

kendala yang dihadapi pelaku UMKM yang mengambil pembiayaan mudharabah di Pasar Kolpajung Pamekasan.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui bagaimana persepsi pelaku usaha mikro kecil dan menengah tentang pembiayaan mudharabah di Pasar Kolpajung Pamekasan. Oleh sebab itu peneliti melalui penelitian dengan judul persepsi pelaku UMKM di Pasar Kolpajung Pamekasan tentang pembiayaan mudharabah di Lembaga keuangan syariah melakukan penelitian sebagaimana dengan judul yang disebutkan dalam penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan konteks penelitian diatas maka yang akan menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana persepsi Pelaku UMKM di pasar kolpajung Pamekasan tentang pembiayaan mudharabah?
2. Bagaimana cara pemanfaatan pembiayaan mudharabah dalam mengatasi kendala modal yang dihadapi Pelakau UMKM di Pasar Kolpajung Pamekasan?
3. Apa saja kendala yang dihadapi usaha kecil dan menengah (UMKM) di pasar kolpajung pamekasan dalam memperoleh pembiayaan mudharabah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana persepsi pengusaha kecil dan menengah (UMKM) di pasar kolpajung tentang pembiayaan mudharabah.

2. Untuk mengetahui pemanfaatan pembiayaan mudharabah dalam mengatasi kendala modal yang dihadapi Pelaku UMKM di Pasar Kolpajung Pamekasan.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pelaku UMKM di Pasar Kolpajung Pamekasan dalam usaha memperoleh dan dan memanfaatkan pembiayaan mudharabah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang akan di dapat dari penelitian ini baik secara secara teoritis maupun secara praktis dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Agar dapat melatih ketajaman dan pengetahuan dalam melakukan penelitian dan juga untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang dipelajari secara teori dengan cara terjun langsung untuk mengetahui keadaan riil yang ada di lapangan yang terkait dengan persepsi pengusaha kecil dan menengah terhadap pembiayaan mudharabah di bank pembiayaan rakyat syariah bhakti sumekar cabang pamekasan.

2. Bagi IAIN Madura

Dapat dipakai sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai data sekunder dan sebagai bahan sumbangan pemikiran tentang peran dan fungsi manajemen bank pembiayaan rakyat syariah dalam pengetahuan tentang kinerja perbankan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Dari hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai literatur dan sumber informasi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga akan lebih menyempurnakan kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya.

4. Bagi pengusaha atau pelaku UMKM

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serta bagaimana cara untuk pengembangan usaha yang lebih baik kedepannya. Dan serta informasi mengenai keberadaan dan fungsi lembaga keuangan syariah.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini perlu kiranya ada pemaknaan istilah agar ada kesamaan pendapat terhadap makna judul penelitian ini. Berikut istilah yang kami nilai perlu di definisikan:

1. Perilaku konsumen

Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini.¹⁴

2. Persepsi

Persepsi adalah dimana individu, memilih, mengorganisasikan, serta mengartikan stimulus yang diterima melalui alat inderanya menjadi suatu makna. Atau dalam kata lain persepsi merupakan proses seorang individu (nasabah) memilih dan mengorganisasikan serta menafsirkan masukan-

¹⁴ Nugroho J. Setaidji, “*Perilaku Konsumen*” (Jakarta: Kencana, 2003). hlm. 2.

masukan informasi untuk menciptakan sebuah gambar yang bermakna tentang kualitas pelayanan.¹⁵

3. usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

Pengusaha kecil dan menengah adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi.¹⁶

4. Pembiayaan mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.¹⁷

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas, yang dimaksud persepsi sangat dipengaruhi oleh pengamatan dan penginderaan terhadap proses berpikir yang dapat mewujudkan suatu kenyataan yang diinginkan oleh seseorang. Sehingga yang dimaksud pada judul penelitian ini untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM di Pasar Kolpajung pamekasn tentang pembiayaan mudharabah di Lembaga keuangan syariah. Persepsi setiap orang berbeda-beda sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana persepsinya pelaku UMKM tentang pembiayaan mudharabah di lembaga keuangan syariah perbankan syariah

¹⁵ Yulia hamdani putri dan ahmad syathiri, "pengaruh persepsi dan minat terhadap keberadaan baitul mal wattamwil (BMT) di kota Palembang", jurnal manajemen dan bisnis sriwijaya Vol. 14 No.13 september 2016. Hal. 397

¹⁶ Uus ahmad husaen, tini kusmayati dewi "pengaruh embiayaan mikro syariah terhadap tingkat perkembangan usaha mikro kecil menengah", bogaya journal for research in managemen Vol. 2 No.1 april 2019

¹⁷ Khotibul umam, *trend pembentukan bank umum syariah* (yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA, 2009), hal. 53-54